



RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA JAMBI

TAHUN 2018-2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 - 2023. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Kota Jambi merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi,

2022



INSPEKTUR,

YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 1994032 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota Jambi	12
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Jambi	18
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Jambi	39
4.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BAB VIII PENUTUP	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi.....	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan PNS Inspektorat Kota Jambi.....	19
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Jambi	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	22
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Inspektorat Kota Jambi	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Jambi	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	45
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2019-2020.....	46
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2021-2023.....	47
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Inspektorat Kota Jambi.....	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan).....	53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan).....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 280 menyatakan bahwa Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud, Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kota Jambi sebagai satuan kerja perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 12), yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kota Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Kota Jambi merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali yang terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Corona virus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 berdampak pula terhadap Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya

dalam kebijakan pengawasan pembangunan Kota Jambi. Rencana Strategis Inspektorat sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Jambi, yaitu **“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi disusun dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukung adanya pelayanan prima dan tujuan kedua nawacita Presiden Republik Indonesia terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang dijabarkan dalam misi pertama pembangunan kota jambi yaitu “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”. Yang bertekad membangun pemerintahan yang bersih yang termuat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang oleh dijabarkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Reformasi Birokrasi dan PAN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lebih lanjut diadopsi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 secara berjenjang, untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat Kota Jambi sebagai Aparat Pengawasan internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*); mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi .

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-

4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 berdampak pula terhadap Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai sebuah dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasi lainnya.

- b. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kota Jambi dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja baik serupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyajian Rancangan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35).

1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kota Jambi

Inspektorat Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1) Tugas

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi


Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi



1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Analisis dan Evaluasi;
 - c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;
- b. Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- e. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- e. Penyelenggaraan Fasilitasi/membantu Pejabat fungsional dalam melakukan Pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;

- i. Penyusunan pedoman / standar dan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tahunan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian dengan pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dalam melakukan pemeriksaan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data, keterangan data, dan pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengendalian mutu audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat;
- f. Pengumpulan bahan, Pemberian petunjuk, membimbing dalam Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
- j. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD), dan auditor kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektorat kota jambi memiliki 57 PNS yang terdiri dari 10 Jabatan Struktural, 31 Jabatan Fungsional Pengawas, dan 16 Jabatan Fungsional Umum.

4) Tata Kerja

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan inspektorat.

2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
3. Sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus, kepala sub bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pejabat struktural 10 Orang, pejabat fungsional pengawasan sebanyak 31 Orang (Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/P2UPD), pejabat fungsional arsiparis 1 orang, dan pejabat fungsional umum 15 Orang. Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam beberapa jabatan, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin seperti terlihat di tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Susunan PNS Inspektorat Kota Jambi
Berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SMA	D III	S1/D IV	S2	Perempuan	Laki-laki
1.	Struktural									
	a. Eselon II	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	b. Eselon III	-	1	5	-	-	4	2	3	3
	c. Eselon IV	-	2	1	-	-	1	2	2	1
2.	Fungsional Auditor	-	14	4	-	-	2	16	11	7
3.	Fungsional P2UPD	-	8	5	-	-	13	-	8	5
4.	Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	-	1	-	1	-
5.	Fungsional Umum	-	15	-	2	1	11	1	10	5
	Jumlah	0	41	16	2	1	32	22	36	21

Sumber data Inspektorat Kota Jambi Februari 2022

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa dari PNS (57 orang) pada Inspektorat sebagian besar berada pada golongan III sebesar 71,93% (41 orang) dan sisanya golongan IV sebesar 28,07% (16 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Strata I sebesar 56,14% (32 orang), Strata II sebesar 38,60% (22 orang), SMA 3,51% (2 orang), dan Diploma III 1,75% (1 orang). Dan berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di Inspektorat sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebesar 63,16% (36 orang) dan sisanya laki-laki sebesar 36,84% (21 orang).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi telah didukung dengan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas dan operasional pengawasan. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kota Jambi dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Jambi

No.	Nama barang	Jumlah		Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	9	Unit	9	-	-
2	Kendaraan Roda 2 (dua	16	Unit	16	-	-
3	Laptop	45	Unit	23	8	14
4	Komputer PC	9	Unit	4	1	4
5	Filling Kabinet 4 laci	56	Unit	20	13	23
6	Printer	39	Unit	22	7	10
7	AC/AC Split	34	Unit	24	2	8
8	AC standing	2	Unit	2	-	-
9	Aquarium	1	Unit	1	-	-
10	Organ	1	Unit	1	-	-
11	Infocus	2	Unit	2	-	-
12	Layar infokus	2	Unit	2	-	-
13	Kursi kerja	47	Unit	13	9	25
14	Kursi Tamu	9	Unit	9	-	-
15	Kursi Tunggu	5	Unit	3	1	1
16	Kursi Rapat	60	Unit	60	-	-
17	Kursi Direktur/manejer	21	Unit	6	5	10
18	Kursi Plastik	4	Unit	4	-	-
19	Kursi Putar	78	Unit	50	11	17
20	Meja rapat	22	Unit	10	12	-
21	Meja Kerja	40	Unit	40	-	-
22	Kursi Lipat	52	Unit	29	9	14
23	Meja Resepsionis	1	Unit	1	-	-
24	Meja Melingkar	1	Unit	1	-	-
25	Brankas	2	Unit	1	1	-
26	Mesin tik	5	Unit	5	-	5
27	Pemadam Kebakaran	5	Unit	4	-	1
28	Lemari ukir	1	Unit	1	-	-
29	Lemari arsip/rak buku	31	Unit	11	15	5
30	Lemari Es	7	Unit	6	-	1
31	Televisi	4	Unit	3	-	1
32	Aquarium	1	Unit	1	-	-
33	Camera	4	Unit	1	-	3
34	kipas angin	24	Unit	5	3	16
35	Dispenser	8	Unit	5	-	3
36	Penyekat Ruangan	1	Unit	1	-	-
37	Sound System	4	Unit	4	-	-
38	Podium	1	Unit	1	-	-
39	Ganset	1	Unit	1	-	1

40	Pompa Air	3	Unit	1	-	2
41	Scanner	6	Unit	2	-	4
42	Faximile	2	Unit	1	-	1
43	Kain Rimpel	1	Buah	1	-	-
44	Mesin Penghancur kertas	3	Unit	3	-	-
45	CCTV (12 camera)	1	Paket	1	1	-
46	Bendera rempel merah putih	1	Buah	1	-	-

Sumber data Inspektorat Kota Jambi tahun Februari 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Jambi dari Tahun 2013 s.d 2018, dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat secara umum Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi dalam Periode 2014 s.d 2018. Secara umum realisasi capaian kinerja tiap tahunnya tercapai dari target yang ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi
Renstra 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi	-	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	Disclaimer of Opinion	WTP	WTP	WTP	100%	0	100%	100%	100%
2	Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi	-	-	-	C	CC	CC	B	B	C	CC	CC	B	B	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	-	-	-	N/A	N/A	2,00	2,70	3,00	N/A	2,83	2,83	2,83	2,99	100%	100%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
4	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	N/A	N/A	Level II	Level II	Level III	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II	100%	100%	100%	100%	90%

Dilihat pada tahun terakhir periode renstra (tahun 2018) dapat disimpulkan bahwa dari empat indikator kinerja, 2 indikator kinerja telah tercapai yaitu Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi yang memperoleh Predikat WTP, dan nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi yang memperoleh B. Sedangkan 2 Indikator Kinerja belum tercapai, yaitu Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi yang memperoleh 2,99 (kurang 0,01 dari target) hal ini disebabkan masih kurangnya komitmen dalam menerapkan SPIP di Lingkungan masing-masing. Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Level Kapabilitas APIP, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kota Jambi, baik Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Fungsional P2UPD.

TABEL 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi
Renstra 2013-2018

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659,842,000.00	944,547,850.00	972,422,500.00	1,045,587,500.00	990,095,000.00	563,383,329.00	858,426,547.00	881,045,050.00	993,196,777.00	954,226,660.00	85.38	90.88	90.60	94.99	96.38	12.08	15.95
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,998,000.00	2,460,000.00	2,799,000.00	3,000,000.00	100.00	99.90	98.40	99.96	100.00	19.37	19.32
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00	157,200,000.00	157,200,000.00	83,212,402.00	87,009,243.00	90,372,572.00	129,761,141.00	137,131,277.00	66.04	70.74	73.47	82.55	87.23	6.36	14.42
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142,028,000.00	160,280,000.00	166,122,000.00	174,522,000.00	139,700,000.00	118,650,000.00	121,655,000.00	133,449,000.00	168,632,000.00	137,732,000.00	83.54	75.90	80.33	96.63	98.59	0.40	5.07
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69,050,000.00	68,569,000.00	70,690,000.00	70,695,000.00	77,295,000.00	56,700,000.00	68,312,000.00	70,438,700.00	69,314,900.00	74,600,000.00	82.11	99.63	99.64	98.05	96.51	2.93	7.41
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80,146,500.00	73,623,250.00	88,150,500.00	88,150,500.00	88,150,500.00	80,146,500.00	73,623,250.00	88,150,500.00	88,150,500.00	88,150,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.90	2.90
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,990,500.00	38,552,000.00	39,150,000.00	49,150,000.00	43,539,500.00	36,990,500.00	35,457,500.00	39,150,000.00	49,081,250.00	43,473,500.00	100.00	91.97	100.00	99.86	99.85	4.98	5.05
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,882,000.00	4,202,500.00	5,175,000.00	5,175,000.00	5,175,000.00	5,882,000.00	4,202,500.00	5,174,000.00	5,173,000.00	5,170,000.00	100.00	100.00	99.98	99.96	99.90	(1.35)	(1.38)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,220,000.00	6,480,000.00	7,560,000.00	7,000,000.00	-	11,156,727.00	6,480,000.00	7,560,000.00	-	-	99.44	100.00	100.00	-	-	(33.25)	#DIV/0!
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,625,000.00	22,200,000.00	24,075,000.00	26,895,000.00	26,895,000.00	25,625,000.00	22,200,000.00	23,551,500.00	26,746,000.00	19,787,500.00	100.00	100.00	97.83	99.45	73.57	1.70	(4.93)
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	72,600,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	72,600,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50	2.50
11	Perjalanan Dinas	95,400,000.00	379,641,100.00	380,000,000.00	398,000,000.00	376,540,000.00	77,520,200.00	371,489,054.00	354,738,778.00	387,538,986.00	372,582,383.00	81.26	97.85	93.35	97.37	98.95	74.35	95.02
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	739,150,000.00	331,307,500.00	518,530,000.00	321,682,500.00	478,560,000.00	642,506,392.00	291,347,635.00	1,504,157,245.00	286,680,139.00	420,370,050.00	86.93	87.94	290.08	89.12	87.84	3.03	81.83
1	Pengadaan Kendaraan dinas	186,000,000.00	-	-	-	-	179,210,000.00	-	-	-	-	96.35	-	-	-	-	96.35	(25.00)
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	232,500,000.00	87,245,000.00	163,950,000.00	82,102,500.00	95,155,000.00	193,271,695.00	80,035,400.00	134,426,697.00	69,685,500.00	91,097,300.00	83.13	91.74	81.99	84.88	95.74	(2.15)	(2.02)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	191,980,000.00	220,412,500.00	205,580,000.00	205,580,000.00	236,580,000.00	149,265,606.00	189,005,534.00	192,413,584.00	189,224,739.00	183,907,650.00	77.75	85.75	93.60	92.04	77.74	5.79	5.99
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	30,500,000.00	23,650,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	22,704,091.00	22,306,701.00	29,298,164.00	27,769,900.00	33,876,900.00	74.44	94.32	86.17	81.68	99.64	5.33	11.59
4	Rehab Sedang Berat	98,170,000.00	-	115,000,000.00	-	112,825,000.00	98,055,000.00	-	1,148,018,800.00	-	111,488,200.00	99.88	-	-	-	98.82	(50.00)	(50.00)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64,500,000.00	34,000,000.00	30,500,000.00	25,300,000.00	34,000,000.00	57,390,000.00	32,560,000.00	29,500,000.00	23,550,000.00	32,000,000.00	88.98	95.76	96.72	93.08	94.12	(10.06)	(9.24)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	64,500,000.00	34,000,000.00	30,500,000.00	25,300,000.00	34,000,000.00	57,390,000.00	32,560,000.00	29,500,000.00	23,550,000.00	32,000,000.00	88.98	95.76	96.72	93.08	94.12	(10.06)	(9.24)
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	587,055,000.00	250,520,000.00	228,200,000.00	252,750,000.00	203,170,000.00	459,653,940.00	129,215,000.00	153,450,000.00	197,310,000.00	152,400,000.00	78.30	51.58	67.24	78.07	75.01	(18.77)	(11.83)
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84,690,000.00	59,670,000.00	59,950,000.00	75,250,000.00	69,610,000.00	47,212,500.00	44,250,000.00	50,450,000.00	57,240,000.00	21,765,000.00	55.75	74.16	84.15	76.07	31.27	(2.76)	(10.20)
2	Penilaian Angka Kredit	100,365,000.00	15,850,000.00	6,550,000.00	12,500,000.00	1,560,000.00	82,740,480.00	11,600,000.00	5,750,000.00	12,200,000.00	-	82.44	73.19	87.79	97.60	-	(34.89)	(31.06)
3	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	402,000,000.00	175,000,000.00	161,700,000.00	165,000,000.00	132,000,000.00	329,700,960.00	73,365,000.00	97,250,000.00	127,870,000.00	130,635,000.00	82.02	41.92	60.14	77.50	98.97	(20.51)	(2.89)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52,915,000.00	19,771,000.00	12,575,000.00	12,575,000.00	1,080,000.00	45,330,000.00	16,064,500.00	6,850,000.00	11,975,000.00	-	85.67	81.25	54.47	95.23	-	(47.61)	(36.78)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,660,000.00	4,995,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	120,000.00	5,595,000.00	4,725,000.00	550,000.00	5,475,000.00	-	44.19	94.59	9.52	94.81	-	(35.71)	172.89
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	40,255,000.00	14,776,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	960,000.00	39,735,000.00	11,339,500.00	6,300,000.00	6,500,000.00	-	98.71	76.74	92.65	95.59	-	(50.79)	(53.18)
VI	Program Perencanaan SKPD	5,145,000.00	4,470,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	2,280,000.00	4,845,000.00	4,125,000.00	5,100,000.00	4,800,000.00	-	94.17	92.28	100.00	94.12	-	(13.58)	(24.28)
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,145,000.00	4,470,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	2,280,000.00	4,845,000.00	4,125,000.00	5,100,000.00	4,800,000.00	-	94.17	92.28	100.00	94.12	-	(13.58)	(24.28)

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
VII	Program Pengembangan Data/Informasi	-	18,235,000.00	14,150,000.00	5,100,000.00	25,000,000.00	-	10,999,000.00	14,150,000.00	4,800,000.00	18,700,000.00	-	60.32	100.00	94.12	74.80	75.96	63.04
1	Pengembangan Data/Informasi	-	18,235,000.00	14,150,000.00	5,100,000.00	25,000,000.00	-	10,999,000.00	14,150,000.00	4,800,000.00	18,700,000.00	-	60.32	100.00	94.12	74.80	75.96	63.04
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,822,248,000.00	2,189,616,650.00	1,875,902,500.00	2,066,855,000.00	2,421,610,000.00	1,648,444,700.00	1,791,541,150.00	1,763,230,000.00	1,721,346,200.00	2,211,776,350.00	90.46	81.82	93.99	83.28	91.33	8.29	8.30
1	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal	873,115,000.00	1,110,480,000.00	928,832,500.00	994,007,500.00	1,266,175,000.00	836,170,000.00	851,065,000.00	851,205,000.00	884,755,000.00	1,202,100,000.00	95.77	76.64	91.64	89.01	94.94	11.31	10.40
2	Pemanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	256,650,000.00	481,690,000.00	248,910,000.00	317,987,500.00	220,660,000.00	241,760,500.00	447,240,000.00	256,650,000.00	135,350,000.00	219,025,000.00	94.20	92.85	103.11	42.56	99.26	9.13	14.23
3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	77,530,000.00	32,340,000.00	22,625,000.00	18,625,000.00	7,965,000.00	62,190,500.00	10,750,000.00	14,125,000.00	9,780,000.00	7,695,000.00	80.21	33.24	62.43	52.51	96.61	(40.81)	(25.85)
4	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah	108,435,000.00	108,687,500.00	82,620,000.00	75,440,000.00	85,710,000.00	90,593,400.00	70,532,500.00	60,820,000.00	71,122,500.00	84,175,000.00	83.55	64.89	73.61	94.28	98.21	(4.71)	(0.16)
5	Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah	126,595,000.00	71,463,650.00	-	100,000,000.00	252,575,000.00	84,915,000.00	69,663,650.00	-	73,358,700.00	128,331,350.00	67.08	97.48	-	73.36	50.81	2.26	(10.76)
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	204,240,000.00	342,290,000.00	555,140,000.00	528,710,000.00	572,265,000.00	194,280,000.00	342,290,000.00	542,820,000.00	517,510,000.00	554,350,000.00	95.12	100.00	97.78	97.88	96.87	33.31	34.31
7	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	129,410,000.00	42,665,500.00	37,775,000.00	32,085,000.00	16,260,000.00	96,916,300.00	-	37,610,000.00	29,470,000.00	16,100,000.00	74.89	-	99.56	91.85	99.02	(35.72)	(16.75)
8	Survey IKM	32,785,000.00	-	-	-	-	28,172,000.00	-	-	-	-	85.93	-	-	-	-	(25.00)	(25.00)
9	Inventarisasi Hasil Pengawasan	13,488,000.00	-	-	-	-	13,447,000.00	-	-	-	-	99.70	-	-	-	-	(25.00)	(25.00)
	TOTAL	3,930,855,000.00	3,792,468,000.00	3,657,380,000.00	3,794,950,000.00	4,155,795,000.00	3,421,553,361.00	3,134,278,832.00	4,357,482,296.00	3,243,658,116.00	3,789,473,060.00	87.04	82.64	119.14	86.85	91.19		

Tabel tersebut menunjukkan Capaian Realisasi Anggaran Total Belanja Langsung tertinggi pada Tahun 2018 periode akhir Renstra tahun 2014-2018 yaitu sebesar 91,19%. Penyerapan anggaran terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 82,64%, Namun demikian kemampuan realisasi (penyerapan) anggaran tampaknya tidak terlalu berkorelasi dengan besaran anggaran. Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, serapan anggaran tertinggi pada tahun 2018 sebesar 91,33%, sedangkan serapan terendah pada tahun 2015 sebesar 81,82%. Tidak sempurnanya (100%) serapan anggaran pada program ini dikarenakan, adanya surat tugas pemeriksaan yang tumpang tindih, sehingga tidak dapat dibayarkan. Program ini merupakan program yang langsung menunjang indikator kinerja inspektorat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; perluasan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran perluasan reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi

yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah :

1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaaan
5. Tatalaksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundang-undangan
8. Pelayanan Publik

Salah satu dari delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah Pengawasan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Inspektorat Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk melakukan perubahan sebagai suatu tantangan. Hal yang perlu diambil adalah mereposisi peran dan fungsi Inspektorat Kota Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi dan bertindak sebagai auditor intern bagi Walikota dan Wakil Walikota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik di Kota Jambi melalui kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi.

Untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas Inspektorat Kota Jambi selaku APIP, diperlukan sinergitas dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 agar mampu berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur pimpinan, SKPD dan Auditor Eksternal (BPK) dan APIP lainnya (BPKP). Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan sistem pengawasan menjadi kekuatan bagi Inspektorat Kota Jambi untuk memanfaatkan peluang dengan membangun sinergi bersama BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP selaku pembina SPIP dan BPK selaku Auditor Eksternal.

Sinergitas antara Inspektorat Kota Jambi dengan BPKP, Pusdiklatwas BPKP dan BPK diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan Kapabilitas APIP; peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP); peningkatan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; peningkatan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan mempertahankan opini WTP dari BPK.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhi.

Beberapa permasalahan Inspektorat Kota Jambi terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain:

1. Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang kompeten maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara profesional.
2. Terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah SDM aparatur pengawasan berdampak pada tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Jambi masih berada pada posisi level 3;
3. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas
4. Kurangnya kesadaran perangkat daerah/objek pemeriksaan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan

intern maupun ekstern, terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah;

5. Penerapan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan perangkat daerah masih rendah, hal ini dikarenakan belum seluruhnya perangkat daerah membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Resiko dan sebagainya terutama terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6. Masih tinggi/ banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal;

Secara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Inspektorat Kota Jambi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas APIP	Guna meningkatkan peran APIP	Masih kekurangan APIP baik kualitas maupun kuantitas
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah harus berdasarkan kepatuhan terhadap UU dan SAP	Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	Meminimalisir penyimpangan baik materil maupun administrasi
3.	Rendahnya pengendalian Stockholder dalam melaksanakan SPIP	Penerapan dan implementasi SPIP khususnya di lingkungan Perangkat Daerah rendah	Tidak ada/ tidak dilaksanakannya SPM, Sisdur, SOP serta pengendalian risiko di setiap Perangkat Daerah
4.	Kurang transparan dan akuntabel penyelenggaraan pemerintah	Banyaknya laporan masyarakat/ pengawasan masyarakat	Menurunnya tingkat kepatuhan Aparatur terhadap peraturan Undang-undangan
5.	Rendahnya pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Masih tinggi/ banyaknya temuan pemeriksaan	Pelaporan pertanggungjawaban belum sesuai standar SAP maupun Peraturan Undang-Undang
6.	Pemberian sanksi/ punishment yang tidak menyelesaikan temuan pemeriksaan	Rendahnya kesadaran Obrik dalam menyelesaikan TLHP terutama kerugian negara/ daerah	Ketidakhahaman proses/ prosedur menindaklanjuti LHP

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2018-2023 yaitu : ***“Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan mengedepankan Pelayanan Prima”***

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Jambi terkait dengan misi ke 1 yaitu *“Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Tekhnologi Informasi”*. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu dilakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dan Pemerintah Kota Jambi telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, yang meliputi 8 bidang yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana

5. Penataan Sistem Manajemen Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Perwujudan visi Pemerintah Kota Jambi sebagai gambaran capaian pembangunan lima tahun ke depan maka diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sekarang yang terlihat dari :

1. Terhadap aspek sumberdaya manusia, diwujudkan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan, produktivitas kerja, meningkatnya perwujudan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari, serta bertambahnya tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuatnya mampu untuk lebih berperan dalam pembangunan, serta semakin memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan global.
2. Terhadap aspek ekonomi, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi barang dan jasa (sektor riil), struktur perekonomian yang lebih kuat dari periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan mampu menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, serta memberikan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, lebih mampu untuk bersaing dalam perekonomian global, meningkatnya ketermanfaatan potensi ekonomi lokal baik sumberdaya fisik maupun non fisik, serta semakin meningkatnya dunia usaha.
3. Terhadap aspek infrastruktur kewilayahan, ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kualitas, kuantitas serta ketersediaan sarana dan prasarana publik yang lebih dapat menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik ini dalam jumlah yang rasional dan proporsional serta sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada pada anggaran belanja daerah.
4. Terhadap bidang pemerintahan tercermin dari kegiatan pemerintahan yang semakin baik dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang

didukung dengan ketersediaan aparatur yang semakin profesional dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, memiliki kinerja aparatur yang semakin meningkat, serta terwujudnya proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.

5. Terhadap aspek lingkungan hidup, akan tercermin dari kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari, meliputi sumberdaya hayati dan sumberdaya alam dan lahan berupa hamparan rawa yang dikelola dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah kelestarian alam dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jambi

Inspektorat Jenderal selaku internal auditor kedepannya akan berperan sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Sebagai *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal Kemendagri berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan, sedangkan sebagai *Consulting* Inspektorat Jenderal ke depannya berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumberdaya (*resources*). Peran tersebut merupakan sebagai bagian dari refleksi Visi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendagri tahun 2015 - 2019, yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Jambi yaitu:

- 1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 2) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 3) Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- 4) Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN;
- 5) Meningkatkan peran Inspektorat Kota Jambi sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Disamping itu pula, dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 telah ditetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan dengan

peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3.

Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan target tersebut, Inspektorat Kota Jambi akan menetapkan rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 dengan tujuan mewujudkan peran Inspektorat Kota Jambi sebagai APIP yang mampu menilai akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui banyak hambatan berkaitan dengan perilaku negative yang ditunjukkan dan dipraktekkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu diperlukan perubahan mental model/perilaku aparatur yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif khususnya di bidang pengawasan.

Inspektorat Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2016 – 2021 antara lain :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- c. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi;
- d. Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional;
- e. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Apabila ditelaah secara seksama, sasaran-sasaran Inspektorat Propinsi Jambi tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Jambi, dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional. Permasalahan yang menjadi kendala adalah adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat yang cukup substantive dan cepat sehingga Pemerintah Daerah kadang kesulitan untuk segera menyesuaikan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif

(mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan;
2. Belum sepenuhnya tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih;
3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan (audit), namun dalam pelaksanaannya cenderung

terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (outcome) yang ingin dicapai oleh unit organisasi;

5. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah;
6. Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Pengawas;
7. Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah;
8. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan;
9. Saranadan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas;

Disamping hal tersebut diatas Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar *risk based audit plan*, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Jambi

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Inspektorat Kota Jambi. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat Kota Jambi.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa ini. Karenanya sangat penting untuk memperkuat sektor pemerintahan di berbagai lini yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 2018 – 2023, sektor pemerintahan di Kota Jambi harus semakin profesional untuk terselenggaranya pemerintahan yang berkinerja baik serta ditopang oleh

aparatur yang semakin handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitasnya, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Jambi Periode 2018–2023 yaitu **“Mewujudkan Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”**

B. Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*actionoriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran Inspektorat Kota Jambi 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	2.85	4.62	4.68	4.75	4.87	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	75%	80%	90%	95%	100%
									2. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	5.6	6	6.2	6.4	6.89
									3. Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3.25	3.5	3	3
									4. Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	1	2	Tidak Menjadi Indikator Kinerja	Tidak Menjadi Indikator Kinerja
									5. Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada Rancangan Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2018-2023 yaitu :

“Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan mengedepankan Pelayanan Prima”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Jambi terkait dengan misi ke 1 yaitu *“Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”*. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik .

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang perlu ditindaklanjuti pada area penguatan pengawasan :

1. Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Peningkatan Infrastruktur, Implementasi serta Manajemen Resiko di Tingkat Pemerintah;
3. Sosialisasi dan Penerapan Whistle Blowing System;
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Dalam mendukung misi ke 1 Kepala Daerah yaitu : “*Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi*” serta mendukung tercapainya tujuan daerah yaitu : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , dimana indikator tata kelola pemerintah yang baik diantaranya adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Maturitas Sistem Pengendalian Intern yang semakin meningkat, yang ditetapkan

sebagai tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun , serta Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP dengan arah kebijakan:
 - Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
- 2) Strategi Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer dengan arah kebijakan:
 - Optimalisasi Teknologi Informatika
- 3) Strategi Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal AKIP Pemerintah Kota Jambi
 - Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh SKPD
- 4) Strategi Peningkatan Pelayanan Publik dengan arah kebijakan:
 - Pembangunan Zona Integritas
- 5) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya *Controlable* bagi Inspektorat
 - Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP
 - Pendampingan oleh BPKP
 - Penyempurnaan Prosedur Pemeriksaan

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VISI : “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan mengedepankan Pelayanan Prima”				
MISI 1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi				
INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2018 - 2023				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP	Pendampingan Penyusunan laporan keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
			Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer	Optimalisasi Teknologi Informatika
			Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP	Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal AKIP Pemerintah Kota Jambi
				Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh SKPD
			Peningkatan Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Integritas
			Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya <i>Controllable</i> bagi Inspektorat
Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP				
Pendampingan oleh BPKP				
	Penyempurnaan Prosedur Pemeriksaan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Jambi, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan, melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut. Program dan kegiatan Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2019 dan 2020 dapat terlihat pada Tabel 6.1 dan 6.2 berikut :

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi tahun 2019

<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
10	Perjalanan Dinas
<u>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</u>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
<u>Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</u>	
1	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal
2	Penangan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
3	Koordinasi Pengawasan Secara Komprehensif
4	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintahan
5	Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
7	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi tahun 2020

<u>Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran</u>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan
2	Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman
7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor
8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional
9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor
<u>Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari Tertentu beserta Perlengkapannya
2	Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Kursus
3	Perjalanan Dinas
<u>Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</u>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
2	Penyusunan Laporan Keuangan
3	Pengembangan Data/ Informasi dan Inovasi
<u>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</u>	
1	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal
2	Penangan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
3	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
4	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintahan
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
7	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 pada Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi tahun 2021-2023

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	Reviu Laporan Kinerja
	Reviu Laporan Keuangan
	Kerjasama Pengawasan Internal
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
1	Pendampingan Dan Asistensi
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.3 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Inspektorat
Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan 1	Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)		B	8,941,571,308	B	10,685,458,092	-LEVEL 3 - 3,45	11,139,849,900	-LEVEL 3 - 3,45	12,011,888,791		
			Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)		81.25	-	82.50	2,640,000	84.50	2,497,500	84.50	2,497,500	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
			Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	-	2 dokumen	1,320,000	2 dokumen	1,248,750	2 dokumen	1,248,750	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
			Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-	1 dokumen	1,320,000	2 laporan	1,248,750	2 laporan	1,248,750	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
			Level Kapabilitas APIP	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%	6,952,607,396	100%	8,430,534,002	100%	8,937,790,947	100%	9,351,535,018	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60 orang	6,812,667,396	65 orang	8,289,738,002	65 orang/bulan	8,768,734,947	65 orang/bulan	9,182,479,018	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7 orang	139,940,000	15 orang	140,796,000	12 dokumen	169,056,000	12 dokumen	169,056,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu		100%	48,012,000	100%	52,728,000	100%	14,400,000	100%	14,400,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 orang	48,012,000	6 orang	52,728,000	12 laporan	14,400,000	12 laporan	14,400,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		100%	358,785,000		343,987,500	72.11	289,342,500	72.11	380,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		70 stel	49,000,000	70 stel	55,550,000	-	-	-	-	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 kali	75,000,000	8 kali	59,210,000	54 orang	232,710,000	54 orang	320,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12 kali	53,285,000	12 kali	71,727,500	54 orang	56,632,500	54 orang	60,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		52 kali	181,500,000	45 kali	157,500,000	-	-	-		Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU		100%	304,248,712	100%	498,747,490	70%	647,161,981	70%	581,578,509	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 jenis	18,000,000	9 jenis	11,498,600	4 paket	15,050,133	4 paket	16,323,862	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		43 jenis	74,315,000	45 jenis	89,549,090	4 paket	77,610,785	4 paket	80,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		18 jenis	13,360,900	20 jenis	16,433,100	4 paket	15,252,493	4 paket	24,427,447	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		21 jenis	75,999,812	11 jenis	70,424,200	4 paket	77,997,480	4 paket	77,977,480	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		820 buah	18,400,000	960 buah	23,842,500	12 laporan	101,491,740	12 laporan	34,900,620	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 kali	104,173,000	12 bulan	287,000,000	12 laporan	359,759,350	12 laporan	347,949,100	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU		100%	576,948,300	100%	438,022,900	70%	584,878,572	70%	615,136,364	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	500,000,000	-	-	1 unit	400,000,000	1 unit	400,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 jenis	22,237,600	3 jenis	112,796,500	10 unit	15,136,364	10 unit	15,136,364	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 jenis	54,710,700	11 jenis	325,226,400	15 unit	169,742,208	15 unit	200,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	276,897,900	100%	359,036,200	100%	341,448,400	100%	418,802,400	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600 surat	2,847,900	310 dokumen	3,100,000	12 laporan	4,900,000	12 laporan	4,900,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh	105,600,000	10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh	162,172,600	12 laporan	128,200,000	12 laporan	180,100,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 orang	168,450,000	12 orang	193,763,600	12 laporan	208,348,400	12 laporan	233,802,400	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik Daerah		100%	424,072,000	100%	559,762,000	5%	322,330,000	5%	647,939,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		26 unit	239,880,000	28 unit	283,880,000	28 unit	283,880,000	28 unit	607,889,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51 unit	34,200,000	90 unit	49,100,000	86 unit	38,450,000	86 unit	40,050,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 paket	130,000,000	3 paket	206,790,000	-	-	-	-	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 gedung	19,992,000	1 gedung	19,992,000	-	-	-	-	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)		70%	2,421,900,000	70%	1,288,720,000	6.89	1,290,350,100	6.89	1,883,662,000		
				6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang		100%	2,139,000,000	100%	1,022,920,000	20%	1,102,490,100	20%	1,617,862,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		16 laporan	366,400,000	-	-	12 laporan	323,700,000	12 laporan	461,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		293 laporan	1,276,950,000	154 laporan	461,000,000	154 laporan	323,700,000	154 laporan	461,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		40 laporan	38,250,000	40 laporan	56,550,000	40 laporan	40,500,000	40 laporan	56,550,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		40 laporan	45,175,000	40 laporan	56,550,000	40 laporan	40,500,000	40 laporan	56,550,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 06	KERJA Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		12 laporan	190,675,000	12 laporan	195,620,000	1 Kesepakatan	106,190,100	1 Kesepakatan	202,962,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		24 laporan	221,550,000	32 laporan	253,200,000	48 dokumen	267,900,000	48 dokumen	379,800,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)		100%	282,900,000	100%	265,800,000	100%	187,860,000	100%	265,800,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		16 laporan	282,900,000	12 laporan	265,800,000	12 laporan	187,860,000	12 laporan	265,800,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 03	PROGRAM PERJUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi		70%	329,335,000	70%	1,328,925,000	3	832,800,000	3	1,157,825,000		
				6 01 03 202	Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)		100%	329,335,000	100%	1,328,925,000	70	832,800,000	70	1,157,825,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	87 laporan	1,144,025,000	40 PD	486,500,000	40 PD	683,025,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		2 laporan	107,785,000	6 laporan	184,900,000	40 PD	134,400,000	40 PD	184,900,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		24 laporan	221,550,000	-	-	24 kegiatan	133,900,000	24 kegiatan	189,900,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi
				6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		-	-	-	-	40 PD	78,000,000	40 PD	100,000,000	Inspektorat Kota Jambi	Kota Jambi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Jambi. Kinerja tersebut adalah kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Jambi. Tujuan Inspektorat Kota Jambi adalah Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dan sasarnya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran.

Pemerintah Kota Jambi dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi mencanangkan Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2023. Inspektorat Kota Jambi dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menitikberatkan pada kegiatan :

1. Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Peningkatan Infrastruktur, Implementasi serta Manajemen Resiko di Tingkat Pemerintah.
3. Sosialisasi dan Penerapan Whistle Blowing System.
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 7.1. dan tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan)

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI	60,07%	75%	80%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	70%	75%	80%	90%	95%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi	B	B	BB	BB	BB	A	A
4	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	2,83	3	3,25	3,5	3,75	4	4
5	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	0	1	2	4	5	5
6	Level Kapabilitas APIP	Level II	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV	Level IV

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan)

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komp Evaluasi Internal)	6,2	5,6	6	6,2	6,4	6,89	6,89
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	2,88	3	3,25	3,5	3	3	3
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	0	1	2	- (Tidak menjadi Indikator Kinerja)	- (Tidak menjadi Indikator Kinerja)	0
5	Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat, penyusunan Rancangan Perubahan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Inspektorat maupun di lingkup pemerintahan daerah.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Jambi,

2022



Inspektur

YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002